

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2..1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Definisi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Islam atau juga di sebut Bank Syariah, merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat di artikan dengan lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits (Sri Wahyuni, 2020 : 1)

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah :

”bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan hukum prinsip hukum islam yang di atur dalam fatwa majelis MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), unibersalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gahrar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram.”

Selain itu UU perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalani fungsi sosialnya dengan menjalankan fungsi berupa lembaga baitul mal, yaitu menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola (*nazhir*) sesuai kehendak penerima wakaf (*wakif*) (Andriatno, 2019 : 24)

Bank syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Dalam bank syariah hanya mengenal riba dan bagi hasil pada semua akad yang di praktekkan dalam bank syariah (Ismail, 2017 : 24).

2.1.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah

Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbankan Syariah :

Dasar hukum yang melandasi adanya perbankan syariah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan menurut (Sri Wahyuni, 2020 : 1) dan (Andriatno, 2019 : 24), yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan dimana perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Sri Wahyuni, 2020 : 1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Andriatno , 2019 : 24).

2.1.1.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut (Andriatno, 2019 : 28) Fungsi bank syariah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fungsi untuk menghimpun dana masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-mudharabah* yang merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang di investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Fungsi untuk penyalur dana kepada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Akad dalam bank syariah antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha.

3. Fungsi memberikan pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis pelayanan bank syariah antara lain pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Menurut (Imamul Arifin, 2018 : 144) Bank syariah merupakan bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan syariat islam sebagai berikut :

1. Sebagai tempat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya pada sektor rill yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal ataupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi sesuai dengan syariah seperti *al-murabahah* (pembiayaan bagi hasil), *al-musyarakah* (pembiayaan penyerahan modal), dan *al-ijarah*.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer, dan L/C (*Letter Of Credit*)
4. Memberikan jasa sosial contohnya pinjaman kebajikan (*qardul hasan*), zakat, dan dana sosial lainnya sesuai dengan kaidah islam.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan, fungsi bank syariah sama dengan fungsi bank pada umumnya hanya saja pada bank syariah harus

memperhatikan syariat islam dan juga menghimpun dana zakat serta dana sosial lainnya untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

2.1.1.3 Prinsip – Prinsip Dalam Bank Syariah

Menurut (Sri Wahyuni, 2020 : 13). Transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di indonesia adalah:

1. Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadiah).

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk Al-Wadiah. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah Al-Wadiah dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan Giro.

2. Bagi Hasil (Syirkah).

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

3. Prinsip Jual Beli (At-Tijarah).

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: Murabahah, Salam, dan Istishna.

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah).

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, ijarah (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah

disepakati oleh nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah muntahiya bitamlik, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

Menurut (Andriatno, 2019 : 31) Prinsip bank syariah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang di haramkan.
2. Larangan terhadap transaksi yang di haramkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

2.1.1.4 Karkteristik Bank Syariah

Menurut (Inggang Perwangsa Nuralam, 2018 : 7). Bank syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fungsi dan mode operasi bank syariah harus pada prinsip syariah islam.
2. Adanya *risk sharing* antara pemilik modal dan yang menggunakan dana.
3. Bank syariah bertujuan memaksimalkan keuntungan namun tunduk pada batasan syariah.
4. Dalam sistem perbankan islam modern, telah menjadi salah satu fungsi yang berorientasi terhadap layanan bank syariah agar menjadi pusat membayad zakat dan menghimpunnya.
5. Status bank syariah dalam kaitannya dengan nasabah merupakan mitra, investor dan pedagang, pembeli dan serta penjual

Menurut (Sri Astutik, 2020 : 3). Bank syariah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil.
2. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *al-falah oriented*.
3. Bank syariag melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
4. Bank syariah melakukan penggunaan dana secara *rill*.
5. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja.

6. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah.

Dari kutipan para ahli diatas dapat disimpulkan karakteristik bank syariah pastinya harus sesuai dengan syariat Islam serta hubungan antara pihak bank dengan nasabah adalah sebagai mitra.

2.1.2 Financial Teknologi (FinTech)

2.1.2.1 Definisi Financial Teknologi (FinTech)

Financial Technology (*Fintech*) memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (*The National Digital Research Centre*) menyebutkan bahwa : “Fintech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya”.

Menurut (Abu Rizal Amirudin, 2020 : 2). “Istilah fintech adalah istilah yang sekarang populer di kalangan masyarakat, “Fintech merupakan segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam segala transaksi yang meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat”.

Menurut (Fahlevi, 2018 : 34) karena adanya fintech, memberikan berbagai keunggulan yang diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan Biaya. Sementara Fintech Weekly menyebutkan dalam websitenya bahwa

“Fintech describes a business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology”. Di alih bahasakan oleh Bixby Translation “Fintech merupakan sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern”.

Sedangkan (Douglas W Arner, 2015) menyebutkan dalam tulisannya, “*Financial technology or Fintech refers to technology enabled financial*

solutions”. Di alih bajasakan oleh Bixby Translation “Fintech mengacu pada sebuah teknologi yang memberikan suatu solusi tentang keuangan”.

Menurut (Pribadiono, 2016), mengatakan bahwa : “Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern”.

Berdasarkan (Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, 2017) dialih bahasakan oleh Bixby Translation, “Fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda”.

Sedangkan menurut (Hsueh, 2017), Teknologi Keuangan juga disebut sebagai Fintech, “merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Fintech adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

2.1.2.2 Dasar Hukum fintech di Indonesia

Menurut (Abu Rizal Amiruddin, 2020 : 6), Layanan *fintech* di Indonesia tentunya telah memiliki sumber hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* yaitu sebagai berikut :

1. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016**
Pasal 1(3) menjelaskan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui system elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
2. **Undang-Undang No.11 Tahun 2008**

UU No.11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa hal yang dilakukan jaringan komputer atau elektronik lainnya oleh subjek hukum dalam UU ini sebagai transaksi elektronik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 Tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 (3) menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012) di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

5. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial ditetapkan sebagai acuan tentang kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran

6. Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan tentang layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pelayanan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Pada poin keempat mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *tadlis*, *dharab*, *ghahrar*, *masyir*, *haram* dan *zhalim*.

2.1.2.3 Produk Financial Teknologi (FinTech) Pada Bank

Menurut (Andrianto, 2019 : 142). Produk Financial Technology dalam Bank adalah sebagai berikut ;

a. ATM (Automated Teller Machine)

Menurut Kasmir “ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur”.

b. Internet Banking (Via internet/komputer)

Salah satu pelayanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Fitur yang dapat dilakukan yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran

(kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari internet banking ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar computer/PC atau PDA.

c. Mobile Banking (via handphone) Mobile Banking

layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui jaringan telepon seluler/handphone GSM (Global For Mobile Communication) atau CDMA.

d. SMS Banking (via SMS) SMS Banking

Saluran yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.

e. Phone Banking (via telepon) Phone Banking

Saluran ini yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan bank via telepon.

Menurut (Wassiaturrehman, 2020) Produk *Financial Technology* adalah sebagai berikut :

A. Fintech Marketing

Fintech marketing merupakan platform untuk pengguna layanan keuangan untuk dapat membandingkan segala produk keuangan yang ada di Indonesia

B. Fintech Brand Crowdfunding

Crowdfunding adalah kegiatan penggalangan dana sumbangan masyarakat untuk disalurkan kedalam berbagai jenis usaha. Masyarakat dapat memperoleh imbalan baik berupa jasa maupun barang.

C. Brand Peer to Peer Lending

Peer to Peer Lending merupakan platform peminjaman uang secara online atau pinjaman online yang memiliki banyak keunggulan seperti fleksibel, efektif, efisien, terjangkau dan transparan.

D. Brand Payment

Fintech Payment atau pembayaran mempermudah masyarakat membayar segala macam tagihan seperti listrik, air, pulsa, dan lain sebagainya.

E. E-Wallet

E-wallet adalah alat pembayaran yang efisien dan efektif karena tidak harus melalui ATM atau Mobile banking. E-wallet ini berbentuk aplikasi sehingga dapat di akses kapanpun dan dimanapun.

Dari penjelasan para peneliti diatas dapat disimpulkan produk fintech adalah produk yang di ciptakan untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi, meminjam uang dan menabung.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (R. Agus Sartono, 2010:122). Sedangkan menurut Kasmir (2011:196) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Adapun jenis-jenis profitabilitas pada bank, antara lain *Net Interest Margin*, *Return On Asset*, *Return on Equity*, dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional. Dalam penulisan ini, penulis meneliti pada *Net Interest Margin* dan *Return On Asset*.

2.1.3.1 Net Interest Margin (NIM)

2.1.3.1.1 Definisi Net Interest Margin (NIM)

Menurut (Taufiq Akbar, 2019 : 79), NIM merupakan salah satu kinerja kesehatan bank yang digunakan untuk menilai seberapa besar aktiva produktif yang dimiliki bank dapat digunakan untuk menghasilkan margin operasional yang di dapat bank.

Sedangkan menurut Faisusza Bani , 2018. Net Interest Margin merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Pengertian Net Interest Margin (NIM) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP adalah Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya.

Adapun Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ratio Net Interest Margin(NIM) adalah 6 % keatas. Semakin besar ratio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Usman Harun, 2016).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Net Interest Margin adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktiva produktif yang di dapat dari hasil perbandingan antara pendapatan bunga terhadap aktiva produktif. Dalam bank syariah yang di maksud dengan pendapatan bunga disini adalah Margin dari bagi hasil.

2.1.3.1.2 Indikator Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin mencerminkan resiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank (Lia Julaeha, 2015 : 203).

Menurut Selamat Riyadi, 2003 dalam Lia Julaeha, 2015. Ada tiga ukuran yang paling banyak dipakai untuk net interest margin yaitu: net interest margin dalam rupiah, net interest margin dalam presentase, dan interest spread.

1. Net interest margin dalam rupiah adalah selisih antara semua penerimaan bunga dan semua biaya bunga yang dinyatakan dalam rupiah (Lia Julaeha 2015 : 203)
2. Net interest margin dalam presentase adalah total net interest margin dalam rupiah dibagi dengan total earning assets (Lia Julaeha : 204)
3. Interest spread adalah selisih penerimaan bunga dengan pengeluaran bunga. Spread juga bisa dinyatakan dalam presentase: (Lia Julaeha : 204)

$$\text{Spread} = \frac{\text{Penerimaan Bunga}}{\text{Earning Aseets}} = \frac{\text{Pengeluaran Bunga}}{\text{Dana Yang Berbeban Bunga}}$$

Menurut (Yulia Prastika, 2019 : 64) Net interest margin adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expenses dibagi average interest earning assets. Rumus net interest margin yaitu:

$$\text{NIM} = \frac{\text{II} - \text{IE}}{\text{AIEA}} \times 100\%$$

Di mana:

II : interest income yaitu, pendapatan bunga bank yang diperoleh.

IE : interest expenses yaitu, biaya bunga bank yang menjadi beban.

AIEA : average interest earning assets yaitu, rata-rata aktiva produktif yang digunakan.

Tabel 2.1 **Kriteria Penilaian Peringkat *Net Interest Margin* (NIM)**

Kriteria	Nilai
$NIM > 3 \%$	Sangat Sehat
$2 \% < NIM \leq 3 \%$	Sehat
$1,5 \% < NIM \leq 2 \%$	Cukup Sehat
$1\% < NIM \leq 1,5 \%$	Kurang Sehat
$NIM \leq 1 \%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 6/23/DPNP/2011

Menurut Yulia Prastika,2019. Net Interest Margin pada bank syariah dihitung dengan rumus :

$$NIM = \text{Pendapatan Bersih} / \text{Rata-rata Aktiva Produktif} \times 100\%$$

2.1.3.2 Return On Asset

2.1.3.2.1 Definisi Return On Asset

Menurut (Harun, 2016 : 3). ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Besarnya ratio ROA diperoleh dengan membagi seluruh laba yang diperoleh bank(sebelum pajak) dengan total asset bank tersebut”.Semakin besar ROA,semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank sehingga kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.ROA/Return On Asset merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA/Return On Asset menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. Apabila ROA/Return On Asset meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Usman Harun, 2016). Dan menurut Yulia Prastika, 2019. Return On asset (ROA) menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di

investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Pengembalian aset (ROA) membandingkan pendapatan dengan total aset (ekuivalen, total kewajiban dan modal ekuitas). Menurut (Soerjono Seto, 2015 : 247), rasio ini mengukur apakah segala dana yang tersedia baik hutang ataupun modal telah digunakan secara baik dan efektif.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan roa adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat produktivitas keuangan karena apabila roa meningkat maka profitabilitas juga ikut meningkat dengan membandingkan pendapatan dengan total aset.

2.1.3.2.2 Indikator Retun On Asset (ROA)

Menurut Sabran, Bob, 2008 : 81 dalam (Wati Aris Astuti, 2013), “Pengembalian atas aset ROA merupakan alat analisis yang mengukur kinerja perusahaan dengan rasio laba bersih ditambahkan dengan bunga sebagai pembilang, karena mengukur tingkat pengembalian atas seluruh aset perusahaan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut (Soerjono Seto, 2015 : 247) ROA merupakan indikator yang lebih baik atas prestasi sebuah perusahaan daripada ROE karena ROA mempertimbangkan semua dana yang dikeluarkan, bukan hanya yang di investasikan saja.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat *Retun On Aset (ROA)*

Kriteria	Nilai
----------	-------

ROA > 1.5 %	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5 %	Sehat
0,5 % < ROA ≤ 1,25 %	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5	Kurang Sehat
ROA ≤ 0 %	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 6/23/DPNP/2011

Menurut Kasmir (2012 : 203), yang mempengaruhi ROA merupakan hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai return on asset dipengaruhi dengan margin laba bersih dan perputaran aktiva, karena bila ROA rendah itu dikarenakan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menunjukkan pengaruh antar variabel Independen dengan variabel dependen dan pengaruhnya antara variabel independen serta dependen terhadap variabel intervening Variabel independen dalam penelitian ini adalah Financial Teknologi (FinTech) (X), Variabel dependen Net Interest Margin (NIM)(Y), dan variabel intervening Return On Asset (ROA)(Z). Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Financial Teknologi (FinTech) Terhadap Net Interest Margin (NIM)

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2020 : 11) Belum pulihnya pertumbuhan NIM, bankk dihadapkan dengan kehadiran Fintech yang terus tumbuh secara konsisten. Meskipun perusahaan fintech belum dapat menyaingi perbankan, kehadiran perusahaan-perusahaan fintech akan sedikit mengganggu pertumbuhan bank pada sektor konsumen sehingga dapat sangat berpengaruh pada NIM. Financial Technology merupakan inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi. Dimana perbankan syariah sudah mulai mengadopsi dan bekerjasama dengan Start-Up FinTech yang menawarkan kemudahan transaksi kepada masyarakat dan dapat menarik minat nasabah, sehingga dengan bertambahnya nasabah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan dimana dapat menambah minat nasabah ntuk melakukan pembiayaan dengan mudah sehingga perbankan dapat lebih efisien dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang berpengaruh terhadap Net Interest Margin (NIM) (Dedeh Sri Sudaryanti, et al. 2018). Pada penelitian (Natashya, 2019 : 873), mengemukakan instrumen fintech yang mendorong inklusi keuangan sperti ATM dan E-money dan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja stabilitas sistem keuangan. Dan pada penelitian (Cupian, 2020) pada rasio *Net Interest Margin* tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum dan sesudah adanya fintech.

2.2.2 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return On Asset (ROA) dikerangka pemikiran

Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan. Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, sehingga laba bank (ROA) akan meningkat (Herman Darmawi, 2012). Sedangkan menurut (Usman Harun, 2016). Pengaruh NIM/NET INTEREST MARGIN RATIO terhadap ROA/Return On Asset menunjukkan pengaruh yang positif artinya semakin tinggi pendapatan bunga yang didapat dari kredit yang disalurkan maka laba juga akan meningkat. NIM/Net Interest Margin berpengaruh positif terhadap ROA/Return On Asset. Pada penelitian (Debby Theresia, 2013 : 54) NIM menunjukkan nilai pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit yang dikeluarkan oleh bank. Sebagaimana jenis usahanya, bank merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya pada bidang pemberian pendanaan kepada pihak lain. Dengan demikian keuntungan dari bank akan sangat ditentukan oleh pendapatan bunga atau margin pada bank syariah yang diperoleh oleh bank. Pada penelitian di atas menunjukkan NIM berpengaruh positif terhadap ROA.

2.3 Hipotesis

Dari perumusan masalah yang telah di paparkan, dapat diajukan sebagai jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Financial Teknologi (FinTech) berpengaruh significant terhadap nim karena ada perbedaan pada sebelum dan sesudah adanya fintech

H2 : Net Interest Margin (NIM) berpengaruh significant terhadap roa karena rasio nim berpengaruh positif.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Yulia Prastika, 2019	PENGARUH <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)	Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif	Variabel Return On Asset (ROA) pada periode rata-rata sebelum dan sesudah kerjasama pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif dimana ROA mengalami kenaikan hal ini dikarenakan berjalannya kerjasama dengan baik apalagi dengan terdapatnya fitur layanan internet banking yang ada yang artinya Bank syariah Mandiri mampu menghasilkan laba bersih yang semakin besar dengan mendayagunakan aset Bank tersebut. Pada

				<p>Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada Bank Mega Syariah Menunjukkan perbedaan yang signifikan dan negatif.</p> <p>Variabel Net Interest Margin (NIM) pada periode rata-rata sebelum dan sesudah kerjasama pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif dimana NIM mengalami kenaikan hal ini dikarenakan berjalannya kerjasama dengan baik apalagi dengan terdapatnya fitur layanan internet banking yang ada yang artinya Bank Syariah Mandiri mampu menghasilkan pendapatan bunga (bagi hasil) yang besar. Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada Bank Mega Syariah</p>
--	--	--	--	---

				Menunjukkan perbedaan yang signifikan dan negatif dimana NIM mengalami penurunan
2	Elizar Sinambela, 2017	Pengaruh Penyediaan Layanan Internet Banking terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Bursa Efek Indonesia.	Pengujian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan asosiatif. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier sederhana.	Dapat diketahui bahwa penyediaan layanan internet banking tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan NIM dan ROE. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya tingkat keamanan, pemeliharaan jangka panjang dan kemampuan bank mempertahankan internet banking juga mengalami kendala. Belum maksimalnya penggunaan internet banking di indonesia untuk bertransaksi perbankan juga masih menjadi hambatan berkembangnya layanan internet banking.
3	Usman Harun, 2016	Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA	analisa regresi linier berganda	NIM tidak Berpengaruh terhadap ROA, menandakan bahwa perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif perbankan dapat menambah Laba.

				<p>Bank Umum telah melakukan tindakan berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktif tetap terjaga. Dengan kualitas kredit yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap Laba sebelum pajak sehingga ROA/Return On Asset pun bertambah.</p>
--	--	--	--	--